



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 460/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Batue, 18 September 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Batue, 09 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 460/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 24 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2007 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten

Hal 1 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/X/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 23 Oktober 2007.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Massaengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan tidak pernah melakukan hubungan badan.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah terhadap Penggugat apabila Tergugat ingin melakukan hubungan badan namun tidak mampu (lemah syahwat).
 - b. Tergugat ketika marah terkadang kasar terhadap Penggugat dalam hal ini memukul Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada tanggal 20 April 2009 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Massaengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Primer :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal ...Maret 2020, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak di depan sidang untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tidak bisa mempertahankan lagi dan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di depan sidang, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal 3dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis hakim diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Batue, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ratnawati sedang Tergugat bernama Andi Hadrawi, keduanya adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, awalnya hidup rukun;
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah apabila tidak terpenuhi keinginannya apabila mau melakukan hubungan badan karena Tergugat lemah syahwat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Baliempuan, Desa Maccope, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ratnawati sedang Tergugat bernama Andi Hadrawi, keduanya adalah hubungan suami istri;

Hal 4 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, awalnya hidup rukun;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan memukul Penggugat apabila tidak dapat terpenuhi hasratnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009;
- Bahwa saksi melihat sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup bukti-buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan

Hal 5 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sesuai maksud dalam Pasal 154 R.Bg. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim menilai Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang telah menunjukkan Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan setidak-tidaknya dianggap mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007 di Kecamatan Sibulue dan telah diperiksa, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal 6dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua di depan sidang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun pada akhirnya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sudah 10 tahun lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada akhirnya tidak ada keharmonisan lagi, karena diwarnai perselisihan dan

Hal 7 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى البينة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal 8 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI.,M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. M. Tang, M.H.

Drs. Abd. Rayid, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Hal Put. No.460/Pdt.G/2020/PA.Wtp